

Analisis Keberlakuan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Oleh:

Moh. Fatkhur Rozaq

Noor Fatimah Mediawati

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April 2023

Pendahuluan

Riwayat Undang-Undang Cipta Kerja

➤ UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah (PP) Turunan UU Cipta Kerja :

1. PP 34 Th 2021 Tentang TKA
2. PP 35 Th 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Istirahat dan PHK
3. PP 36 Th 2021 Tentang Pengupahan
4. PP 37 Th 2021 Tentang JKP

Pendahuluan

Riwayat Undang-Undang Cipta Kerja

- Judicial review terhadap UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (Uji Formil dan Uji Materiil)

Hasilnya : **Putusan MK No. 91/PUU-XVIII Tahun 2020**

Isinya :

- 1. Bertentangan dengan UUD** Negara Republik Indonesia Th 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** secara bersyarat
- 2. Pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan** dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan
- 3. Dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun** tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah dinyatakan berlaku kembali

Pendahuluan

Hasilnya : **Putusan MK No. 91/PUU-XVIII Tahun 2020**

Isinya :

4. Menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang **bersifat strategis dan berdampak luas**, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **masih tetap berlaku** sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

Pendahuluan

- **Munculnya Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja**
- ✓ Dinamika krisis ekonomi global yang harus segera beradaptasi
- ✓ Sudah dilakukan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Disahkannya UU No. 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendahuluan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-VII/2009, parameter sebagai kepentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain :
 - a. adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang
 - b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada
 - c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan
- **Disahkannya UU No. 6 Th 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Rumusan Masalah

Bagaimana Status Turunan PP Cipta kerja dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja nomor 2/2022 yang dikeluarkan oleh presiden pasca ditetapkannya inkonstitusional bersyarat ?

Tujuan Penelitian

untuk mengetahui hasil analisis Yuridis PP Cipta kerja dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja nomor 2/2022 yang dikeluarkan oleh presiden pasca ditetapkannya inkonstitusional bersyarat.

Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), dan Dengan cara pendekatan dalam hal perundang-undangan (*statute-approach*), serta memakai penafsiran sistematis.[5] Penafsiran sistematis yang menghubungkan pasal satu dengan lainnya pada Undang-undang mengenai ketenagakerjaan No.13/2003, Undang-undang mengenai cipta kerja No.11/2020, Perpu no 2/2022 serta Undang-Undang No.12/2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang diganti dengan UU No.13/2022. Dalam hal ini penafsiran terhadap suatu undang-undang serta analisis yang digunakan oleh penulis yakni memakai penalaran deduktif.

Hasil dan Pembahasan

A. Prosedur Pembentukan Perpu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam UU No.12/2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) tidak menjelaskan pasal mengenai Omnibus law, sehingga dalam penetapan UU Cipta Kerja terkesan melompati tata cara dalam pembuatan suatu UU.

Pasal 5 UU No.12/2011 mengharuskan untuk memakai asas pembentukan perundang-undangan yang baik, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. kejelasan tujuan membuat peraturan,**
- 2. lembaga/pejabat pembentuk undang-undang yang sesuai kapasitasnya,**
- 3. jenis hirarki maupun muatan materi harus sesuai,**
- 4. dalam membuat produk undang-undang harus bisa dilaksanakan oleh setiap orang,**
- 5. kedayagunaan serta kejelasan rumusan juga menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi, di samping keterbukaan akses informasi untuk masyarakat luas**

B. Analisis status turunan PP Cipta kerja dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja No.2 Th 2022 pasca ditetapkannya inkonstitusional bersyarat.

- ✓ Peraturan Pemerintah (PP) atas turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku sampai adanya perubahan Undang-Undang.
- ✓ Munculnya Perpu No. 2 Tahun 2022 yang sekarang menjadi UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membatalkan UU No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- ✓ Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

KESIMPULAN

Kemunculan Perpu Cipta Kerja No. 2/2022 yang sekarang menjadi Undang-Undang No.6/2023 merupakan bagian dari penerapan pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini pemerintah memutuskan bahwa Perpu menggantikan UU Cipta kerja No.11/2020 yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat dengan cara mengubah UU No. 12 Th. 2011 (UU P3) mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah menjadi UU No. 13/2022. Dalam perubahan perundangan tersebut, diselipkan ketentuan terkait perencanaan peraturan perundangan menggunakan Omnibus. Sehingga dalam penerbitan Perpu Cipta Kerja dianggap sudah sesuai dengan mekanisme pembuatan UU, hal tersebut didukung dengan ihwal kegentingan yang memaksa, untuk bisa beradaptasi serta menyesuaikan kondisi ekonomi global saat ini.

Kemudian yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) atas turunan dari UU Cipta Kerja No.11/2020 dan sudah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat terkhusus pada klaster ketenagakerjaan. Secara struktural dalam urutan perundang-undangan, ketika peraturan turunan tersebut isinya tidak bertentangan dengan UU yang sudah diundangkan, maka aturan turunan tersebut masih berlaku. Ditegaskan pula dalam UU No.6/2023 pada bab XV dalam ketentuan penutup, pada pasal 184 dinyatakan bahwa “semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bersebrangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Sekian, pemaparan dari saya.
Terima Kasih

